



**PUTUSAN**

**Nomor 2686 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUMIYATI BINTI ASMUNI SUHARJO**;  
Tempat Lahir : Balikpapan;  
Umur/ tanggal lahir : 51 tahun/ 9 Juni 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Toha, Gg. Murni, RT. 05, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau Perum Sepinggian Pratama Blok D, Nomor 103, RT. 46, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (pemilik TV kabel Sumiyati);  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUMIYATI Binti ASMUNI SUHARJO selaku pemilik TV Kabel Sumiyati, dalam kurun waktu Januari 2008 sampai dengan hari Selasa, tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 10.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jalan Toha Gang Murni, RT.05, Nomor 35, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) (sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku pemilik TV Kabel Sumiyati yang bergerak dibidang jasa penyiaran televisi berlangganan melakukan kegiatan penyiaran dengan menggunakan alat-alat

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2686 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa parabola, receiver, modulator, booster dan kabel, dengan channel-channel yang ditayangkan berupa Metro TV, Global TV, ANTV, RCTI, SCTV, MNC TV, Indosiar, Trans TV, TV One, Trans 7, TVRI Samarinda, Jak TV, Cartoon Network, Netgeo Wild, Kix, Fox Sport 1 dan 2, Net TV, Fox, TV 9, Bans Sport 1 dan 2, Thrill, TV Korea, Madinah TV, Arab Saudi, Channel Fight, JTV Sby, Discovery Channel, Kompas TV, Fox Action Movies, Aswaja, U Channel, Berita 1, Z Bioskop, Rodja TV, Movie Channel, Science, National Geographic, Odt Door Nick, Pelangi SYFY, Education, Bola Indonesia, Insan TV, Wisal TV, Nabawi TV, AMC, Dangdut Channel dan Celestial Movies, kemudian channel-channel tersebut sampai kepada pelanggannya dilakukan dengan cara Terdakwa menangkap siaran dari satelit parabola kemudian masuk ke receiver dan diteruskan ke modulator dan selanjutnya ke booster lalu dihubungkan ke splitter kemudian dari splitter dihubungkan kepada pelanggan dengan menggunakan kabel. Dalam melakukan kegiatan penyiaran TV kabel berlangganan tersebut, Terdakwa memungut biaya/iuran kepada para pelanggannya dengan besaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pasang baru dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 10.45 WITA, Tim Subdit I Indigasi Ditreskrimsus Polda Kaltim yang antara lain terdiri atas saksi SAIFUL bin BUSRAN dan saksi DEDE KURNIAWAN, SH bin H. OTOY USMAN dengan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP Lidik/94/IX/2015/Ditreskrimsus tanggal 29 September 2015, melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap TV Kabel Sumiyati milik Terdakwa, ketika ditanyakan perihal perizinan penyelenggaraan penyiaran yang dimiliki oleh TV Kabel Sumiyati Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalurkan atau mengalirkan siaran dari channel-channel yang disiarkan oleh TV Kabel Dondang yang berbentuk suara, gambar dan Informasi yang diterima di Program TV masing-masing para pelanggan tersebut dilakukannya tanpa memiliki izin Penyelenggaraan Penyiaran dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2686 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUMIYATI BINTI ASMUNI SUHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 Huruf b *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMIYATI BINTI ASMUNI SUHARJO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Parabola warna silver;
  - 1 (satu) unit Reciever merk ATLANTA warna HITAM;
  - 1 (satu) unit Modulator merk FALCOM warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Booster merk SEEBEST warna SILVER;
  - 1 (satu) unit Spliter merk TRILON Warna SILVER;
  - + 2 (dua) meter kabel warna hitam;
  - Bukti pembayaran pelanggan TV Kabel;Barang Bukti di atas dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 181/Pid.B/2016/PN.Trng tanggal 16 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMIYATI Binti ASMUNI SUHARJO tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa SUMIYATI Binti ASMUNI SUHARJO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa SUMIYATI Binti ASMUNI SUHARJO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Parabola warna silver;
  - 1 (satu) unit Reciever merk ATLANTA warna hitam;
  - 1 (satu) unit Modulator merk FALCOM warna hitam;
  - 1 (satu) unit Booster merk SEEBEST warna silver;
  - 1 (satu) unit Spliter merk TRILON warna silver;
  - + 2 (dua) meter kabel warna hitam;
  - Bukti pembayaran pelanggan TV Kabel.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2686 K/PID.SUS/2016



Dikembalikan kepada Terdakwa SUMIYATI Binti ASMUNI SUHARJO;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 181/Pid.B/2016/PN.Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 September 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 9 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 9 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat *Judex Facti* mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu lalai dalam menerapkan hukum acara yakni kurang lengkap dalam pertimbangannya;
2. Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 1974 yaitu:
  - 1). Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang;
  - 2). Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut.
  - 3). Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (" *vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
- 4). Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (" *motiveringplicht*"), dipenuhi oleh Saudara-Saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya Putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;
3. Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama (hal 21) yaitu menimbang bahwa apakah surat perjanjian kerjasama dengan surat keterangan kerjasama yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2013 yang pada saat perjanjian tersebut dibuat PT. Surya TV Kabel berdasarkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) sebagaimana telah diperbaharui dengan perjanjian antara Terdakwa dan PT. Surya TV Kabel dibuat kerjasama dihadapan Notaris Bambang Sudarsonon, SH memiliki sifat perbuatan hukum pidana ataukah bersifat administratif. Terdakwa dalam melakukan kegiatannya selalu berkoordinasi dengan saksi Fahmi selaku Direktur PT. Surya TV Kabel dan saudara Fahmi juga menerima bagian pembayaran dari setiap iuran anggota TV Kabel Sumiyati yang menerima siaran dari Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatannya selalu berkoordinasi dengan saksi Fahmi selaku direktur PT. Surya TV Kabel dan saudara Fahmi juga menerima bagian pembayaran dari setiap iuran anggota TV Kabel Sumiyati yang menerima siaran dari Terdakwa, sehingga mengenai aturan penyiaran adalah menjadi tanggung jawab Saksi Fahmi. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya ditujukan terhadap perbuatan Terdakwa setelah adanya perjanjian, sedangkan dalam Dakwaan kami jelas-jelas menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sudah dilakukan sejak tahun 2008 atau sebelum adanya perjanjian dengan PT. Surya TV Kabel. Oleh karenanya yang menjadi objek diajukannya Terdakwa bukan lagi hanya mengenai perjanjian tetapi mengenai perbuatan Terdakwa yang melakukan penyiaran tanpa adanya ijin penyiaran.
4. Bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Fahmi dilaksanakan dalam masa ujicoba penyiaran PT. Surya Kabel yang secara nyata dilarang, baik oleh undang-undang ataupun dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Nomor 246/KEP/M.KOMINFO/07/2010 tanggal

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2686 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Juli 2010, sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1335 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan penyiaran televisi selama kurun waktu bulan November tahun 2004 sampai dengan hari Selasa, tanggal 29 September 2015 sudah sepatutnya dibuktikan dilakukan tanpa adanya izin penyiaran;
5. Bahwa tujuan pembedaan adalah guna memenuhi rasa keadilan dari undang-undang itu sendiri dan keadilan masyarakat serta kemanfaatan dari penjatuhan pidana tersebut dan agar pihak-pihak lain tidak melakukan hal yang serupa mengambil keuntungan dari hal-hal yang tanpa ijin atau ilegal, padahal pemerintah sudah mempermudah segala perijinan-perijinan dalam semua bidang untuk melakukan;
6. Bahwa negara Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) selanjutnya disebut WCT melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan Masyarakat Luas;
7. Bahwa dengan dijatuhkan hukuman sebagaimana tersebut diatas dapat menimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asing akan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis PayTV di Indonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian Internasional di bidang penyiaran, sehingga apabila Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan kepentingan Nasional/ Internasional maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah sebagaimana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2686 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tenggara di Tenggara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak lengkap atau tidak memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan Terdakwa dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah melakukan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal Putusan Pengadilan tidak atau kurang adanya pertimbangan terhadap kepentingan korban/pelapor sehingga dapat menimbulkan kelalaian dalam hukum acara *Vorm Verzium* (SEMA Nomor 03 Tahun 1974);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Putusan *Judex Facti* yang telah melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri Terdakwa telah menyelenggarakan kegiatan TV berlangganan sejak tahun 2008 dengan nama TV Kabel Sumiyati tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia di Jakarta;

Bahwa prosedur keluarnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah pertama diberikan Ijin Prinsip IPP, kemudian keluar Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Sementara selama 1 (satu) tahun, baru bisa memenuhi syarat keluar IPP tetap. Menurut Saksi Ahli PUSJODO: IPP TV. Kabel Surya kabel TV tidak boleh dialihkan, disebarkan atau dibagi kepada pihak lain, boleh ada kerja sama apabila sama-sama memiliki IPP;

Bahwa kerja sama Terdakwa selaku pemilik TV Kabel Sumiyati dengan PT Surya Kabel TV hanya semata-mata sebagai upaya Terdakwa untuk menghindari jeratan hukum karena tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Secara teknis TV Kabel Sumiyati dengan Surya Kabel TV tidak ada hubungan sama sekali, TV Kabel Sumiyati beroperasi dengan menggunakan perangkat sendiri berupa parabola yang langsung mengambil dari satelit dihubungkan ke modulator, kemudian dari modulator dihubungkan ke receiver,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2686 K/PID.SUS/2016



dari receiver dihubungkan ke booster dari booster dihubungkan ke splitter kemudian dari splitter dihubungkan ke pelanggan dengan menggunakan kabel. Terdakwa mempunyai pelanggan  $\pm$  1.000 orang dengan biaya yang diperoleh dari pelanggan untuk pemasangan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan iuran setiap bulan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menyelenggarakan lembaga penyiaran tanpa Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) melanggar Pasal 33 Ayat (1) *juncto* Pasal 58 Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 181/Pid.B/2016/PN.Trg tanggal 16 Agustus 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat lain yang memiliki izin penyiaran;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 58 Huruf b *juncto* Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 181/Pid.B/2016/PN.Trg tanggal 16 Agustus 2016 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI,**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUMIYATI BINTI ASMUNI SUHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyiaran";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMIYATI BINTI ASMUNI SUHARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Parabola warna silver;
  - 1 (satu) unit Reciever merk Atlanta warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Modulator merk Falcom warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Booster merk Seebest warna Silver;
  - 1 (satu) unit Spliter merk Trilon warna Silver;
  - 2 (dua) meter kabel warna hitam;
  - Bukti pembayaran pelanggan TV Kabel;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2686 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.,**

Ttd/

**Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.,**

Ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,**

Panitera Pengganti.

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,**

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2686 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)